

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Era globalisasi yang semakin modern menyebabkan perekonomian berkembang kian pesat dan tanpa batas. Dunia bisnis menjadi semakin aktif melakukan berbagai usaha untuk menunjukkan kekuatannya demi menjadi yang pertama dalam persaingan pasar. Keadaan ini pula mendorong perusahaan-perusahaan kian gencar menyusun berbagai strategi demi mendapatkan pengakuan dan unggul dalam lingkungan internasional.

Seakan tak cukup hanya berpusat pada satu negara, perusahaan-perusahaan nasional kini menjelma menjadi perusahaan-perusahaan multinasional yang kegiatan operasionalnya merambat ke berbagai negara. Hal ini dilakukan sebagai strategi untuk lebih memperkuat basis global serta menumbuh kembangkan pangsa pasar ekspor dan impor produk-produk mereka hingga mendunia. Pada akhirnya, seiring dengan semakin ketatnya persaingan bisnis tersebut, kemunculan berbagai problematika pun tak dapat dielakkan. Salah satunya ialah masalah harga transfer (*transfer pricing*).

Harga transfer (*transfer pricing*) merupakan sebuah harga yang dikenakan terhadap setiap barang, jasa, maupun aset yang ditransfer dari satu segmen ke segmen lainnya dalam satu perusahaan, atau dari satu perusahaan dengan perusahaan afiliasinya (memiliki hubungan istimewa) yang tergabung dalam satu grup bagi perusahaan multinasional. Pada dasarnya, harga transfer memiliki arti yang netral, yakni murni sebagai salah satu bentuk taktik bisnis dalam

memperoleh keuntungan. Namun pada beberapa kasus, tidak sedikit dari beberapa oknum yang menjadikan harga transfer sebagai modus dalam memperoleh pendapatan ekonomis dengan jalan penyimpangan. Salah satu tujuannya yang banyak terjadi ialah untuk motivasi penghindaran pajak.

Praktik harga transfer sejak dulu memanglah termasuk sebuah isu yang kerap kali menjadi problematika utama bagi wajib pajak dan otoritas perpajakan. Penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak ini didorong oleh pemikiran mereka yang menganggap bahwa secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba, tingkat pengembalian, dan arus kas yang tersedia untuk diinvestasikan kembali maupun sebagai biaya operasional perusahaan. Utamanya bagi perusahaan yang berdomisili di negara dengan penetapan tarif pajak yang tinggi. Dimana setiap dari pelaku bisnis tentulah mengharapkan suatu profit yang tinggi dari hasil usahanya, baik untuk mensejahterakan dirinya maupun perusahaan yang dikelolanya.<sup>1</sup>

Skema yang umumnya dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam praktik harga transfer ini ada dua, yakni pengalihan sejumlah aset perusahaan ke perusahaan afiliasinya yang berkedudukan di negara dengan pembebanan pajak yang lebih rendah, serta pengaturan strategi untuk memperkecil keuntungan di dalam negeri dan memperbesar keuntungan di luar negeri seperti memaksimalkan harga beli dan meminimalkan harga jual. Kedua skema ini dilakukan dengan tujuan yang sama, yaitu sebagai usaha perusahaan agar dapat meminimalkan laba yang harus dilaporkannya sehingga dapat memperkecil beban pajak yang harus dibayarkan.

---

<sup>1</sup> Ratna Felix Nuradila dan Raden Arief Wibowo, "Tax Minimization sebagai Pemoderasi Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Covenant dengan Keputusan Transfer Pricing," *Journal of Islamic Finance and Accounting* 1 (Januari 2018), hlm., 64.

Salah satu contoh dari kasus harga transfer di dunia bisnis internasional ialah kasus Canadian Mining and Energy Corporation (Cameco), sebuah perusahaan asal Kanada yang dikabarkan telah melakukan sengketa harga transfer senilai C\$2,2 miliar atau setara dengan Rp21,7 triliun yang melibatkan anak perusahaannya yang berada di Swiss pada tahun 2016. Cameco merupakan perusahaan uranium terbesar di dunia yang menguasai hampir seperlima dari uranium di dunia. Cameco dilaporkan telah mendirikan anak perusahaan di swiss sejak tahun 1999 dengan perjanjian jangka panjang menjual uranium dengan harga sekitar \$10 hingga \$130 per pon.<sup>2</sup> Harga transfer tentu tidak hanya dipraktikkan oleh perusahaan-perusahaan luar negeri dan menjadi isu perbincangan dalam lingkup internasional saja, tetapi tak jarang pula menjadi sebuah kasus yang mengundang perhatian otoritas perpajakan Indonesia.

Pada tahun 2019, salah satu perusahaan besar di Indonesia, yakni PT Adaro Energy Tbk (ADRO) diduga melakukan praktik harga transfer yang melibatkan anak perusahaannya di Singapura, yaitu Coaltrade Services Internasional. Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional Global Witness yang bergerak di isu lingkungan hidup menerbitkan laporan investigasi dugaan penggelapan pajak perusahaan PT Adaro Energy Tbk. Berdasarkan temuannya, ADRO telah mengatur sedemikian rupa beban pajak terutanganya hingga bisa membayar pajak US\$ 25 juta lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Cara yang digunakan oleh perusahaan batubara terbesar di Indonesia dan keempat terbesar di dunia ini ialah dengan menjual batubara ke anak

---

<sup>2</sup> DDTCNews, "Ini Kasus Transfer Pricing Terbesar di Kanada," diakses 12 September 2020, <https://news.ddtc.co.id/kanada-ini-kasus-transfer-pricing-terbesar-di-kanada-8185>.

perusahaannya tersebut dengan harga murah yang kemudian Coaltrade Services Internasional akan menjualnya kembali dengan harga tinggi.<sup>3</sup>

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana,<sup>4</sup> Radhi Abdul Halim Rachmat,<sup>5</sup> Thesa Refgia,<sup>6</sup> Siti Jasmine Dwi Santosa dan Leny Suzan,<sup>7</sup> serta Syahidatul Marfuah, Siti Nurlaela, dan Anita Wijayanti<sup>8</sup> menunjukkan bahwa pajak memberikan pengaruh positif terhadap praktik harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan. Namun terdapat gap empiris terhadap penelitian yang dilakukan oleh Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso, dan Devi Hendrawan,<sup>9</sup> Zerni Melmusi,<sup>10</sup> Siti Khusnul Khotimah,<sup>11</sup>

---

<sup>3</sup> Monica Wareza, "Disebut Terlibat Transfer Pricing Adaro, Siapa Coaltrade?," news, diakses 14 September 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190704205102-4-82830/disebut-terlibat-transfer-pricing-adaro-siapa-coaltrade>.

<sup>4</sup> Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut sujana, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 19 (Mei 2017), hlm., 1024.

<sup>5</sup> Radhi Abdul Halim Rachmat, "Pajak, Mekanisme Bonus ,dan Transfer Pricing," *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan* 7 (Juni 2019), hlm., 27.

<sup>6</sup> Thesa Refgia, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Listing di BEI Tahun 2011-2014)," *JOM Fekon* 4 (Februari 2017), hlm., 552.

<sup>7</sup> Siti Jasmine Dwi Santosa dan Leny Suzan, "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016)," *Kajian Akuntansi* 19 (Maret 2018), hlm.,78.

<sup>8</sup> Syahidatul Marfuah, Siti Nurlaela, dan Anita Wijayanti, "Beban Pajak, Nilai Perusahaan dan Exchange Rate dan Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan," *Jurnal Ekonomi Paradigma* 21 (Juli 2019), hlm., 78.

<sup>9</sup> Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso, dan Devi Hendrawan, "Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM)* 15 (Mei 2019), hlm., 57.

<sup>10</sup> Zerni Melmusi, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan yang Tergabung dalam Jakarta Islamic Index dan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016," *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi* 5 (Oktober 2016), hlm., 9.

<sup>11</sup> Siti Khusnul Khotimah, "Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Multinasional yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)," *Jurnal Ekobis Dewantara* 1 (Desember 2018), hlm., 134.

serta Saifudin dan Luky Septiani Putri<sup>12</sup> yang menyatakan tidak adanya pengaruh pajak terhadap praktik harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan.

Selain pajak, indikasi lain yang mendorong perusahaan melakukan praktik harga transfer adalah nilai tukar mata uang (*exchange rate*). Karena berada di beberapa negara, arus kas perusahaan multinasional akan menggunakan beberapa mata uang, dimana nilai setiap mata uang terhadap nilai dolar pastilah berbeda seiring perbedaan waktu. Ketika nilai tukar terus menerus berfluktuasi, maka akan berpengaruh terhadap harga produk yang akan diperdagangkan perusahaan. Sehingga, jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk pembayaran pun menjadi tidak pasti.

Keadaan diatas akan mendorong harga transfer dapat menjadi suatu pilihan dalam upaya untuk terus menstabilkan arus kas perusahaan.<sup>13</sup> Utamanya bagi perusahaan-perusahaan yang berdomisili di negara dengan nilai mata uangnya yang cenderung lemah seperti Indonesia. Dalam kasus ini, perusahaan umumnya akan mencoba mengalihkan sejumlah dana atau asetnya ke negara yang memiliki nilai mata uang yang lebih kuat.

Penelitian mengenai pengaruh nilai tukar terhadap harga transfer telah banyak dilakukan sebelumnya. Misalnya, penelitian Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, dan Mayar Afriyenti, dimana dalam hasil penelitian mereka menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif nilai tukar terhadap praktik harga transfer yang

---

<sup>12</sup> Saifudin dan Luky Septiani Putri, "Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Emiten BEI," *AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2 (Maret 2018), hlm., 39.

<sup>13</sup> Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, dan Mayar Afriyenti, "Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Exchange Rate terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2017)," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1 (Mei 2019), hlm., 574.

dilakukan oleh perusahaan.<sup>14</sup> Pernyataan ini diperkuat dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Desi Alfiatus Sarifah, Diyah Probowulan, dan Astrid Maharani yang juga memberikan pernyataan yang sama, yakni nilai tukar memberikan pengaruh terhadap harga transfer.<sup>15</sup> Sementara itu, Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari justru memperoleh hasil yang berbeda, dimana dalam penelitian mereka dinyatakan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh pada keputusan melakukan harga transfer yang dilakukan perusahaan.<sup>16</sup>

Selain kedua indikasi diatas, *tunneling incentive* juga menjadi salah satu faktor pendorong perusahaan melakukan harga transfer. *Tunneling incentive* dimaknai sebagai suatu kondisi penggunaan kontrol yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali (mayoritas) terhadap perusahaan yang menyebabkan sejumlah kerugian bagi pemegang saham non pengendali (minoritas).<sup>17</sup> Penyertaan sejumlah dana atau modal yang besar dari pihak pemegang saham mayoritas dalam perusahaan menjadikan mereka juga memiliki kekuatan besar atau kewenangan lebih dalam melakukan pengendalian serta kepemilikan hak dalam pengambilan setiap keputusan perusahaan. Dengan posisi yang menguntungkan ini, terkadang memicu pihak pengendali untuk melakukan *tunneling* seperti proses pengerukan aset atau distribusi kekayaan secara diam-

---

<sup>14</sup> Ayshinta, Agustin, dan Afriyenti, 584.

<sup>15</sup> Desi Alfiatus Sarifah, Diyah Probowulan, dan Astrid Maharani, "Dampak Effective Tax Rate (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB), dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 9 (Agustus 2019), hlm., 226.

<sup>16</sup> Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari, "Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 24 (Agustus 2018), hlm., 1468.

<sup>17</sup> Gresia Meriana Purwanto dan James Tumewu, "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi* 16 (April 2018), hlm., 50.

diam untuk kesejahteraan pribadinya tanpa memikirkan kerugian pihak lain, yakni pihak non pengendali dengan proses harga transfer.

Sebagaimana motivasi dalam kasus perpajakan, tujuan pihak-pihak pemegang saham pengendali (mayoritas) ini melakukan pengalihan sementara aset yang dimiliki perusahaan ke perusahaan afiliasinya yakni agar dapat mengurangi laba perusahaan yang nantinya dapat diupayakan untuk menekan beban-beban yang diharapkan. Salah satunya yaitu beban pembagian keuntungan terhadap pihak-pihak pemegang saham minoritas seperti dalam bentuk pengurangan dividen yang harus didistribusikan. Selain kepemilikan kendali yang besar terhadap perusahaan, lemahnya perlindungan atas hak-hak pemegang saham minoritas pun turut menjadi faktor pendukung adanya *tunneling incentive* ini.<sup>18</sup>

Telah banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan pengaruh *tunneling incentive* terhadap harga transfer. Beberapa diantaranya ialah penelitian dari Mispriyanti,<sup>19</sup> Nur Fitria Fauziah dan Akhmad Saebani,<sup>20</sup> Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari,<sup>21</sup> Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan, dan Suhartini Karjo,<sup>22</sup> Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari,<sup>23</sup> serta Vinola Herawaty dan

---

<sup>18</sup> Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah, "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Exchange Rate pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan," *JAAI: Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 18 (Desember 2014), hlm., 163.

<sup>19</sup> Mispriyanti, "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing," *Jurnal Akuntansi & Investasi* 16 (Januari 2015), hlm., 71.

<sup>20</sup> Nur Fitria Fauziah dan Akhmad Saebani, "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Perusahaan melakukan Transfer Pricing," *Jurnal Akuntansi* 18, no. 1A (Juni 2018), hlm., 124.

<sup>21</sup> Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari, "Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus pada Keputusan Transfer Pricing," *El-Muhasaba* 6 (Juli 2015), hlm., 166.

<sup>22</sup> Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan, dan Suhartini Karjo, "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Empiris pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing)," *Jurnal Pajak (JEJAK)* 8 (2016), hlm., 7.

<sup>23</sup> Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari, "Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive, dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer pricing pada Perusahaan Manufaktur yang

Anne.<sup>24</sup> Dimana dalam penelitian mereka menunjukkan hasil yang sama, yakni *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap praktik harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan. Disamping itu, hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Bela Pratiwi yang menyatakan tidak adanya pengaruh *tunneling incentive* terhadap praktik harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan.<sup>25</sup>

Berdasarkan fenomena diatas, dengan menggunakan variabel pajak, nilai tukar, dan *tunneling incentive*, penulis akan melakukan pengujian kembali terhadap perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Alasan pengujian dilakukan pada perusahaan sektor ini dikarenakan pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat laba yang tinggi sehingga mampu memberikan sumbangsih besar terhadap perpajakan Indonesia.<sup>26</sup> Selain itu, sebagian besar perusahaan sektor ini juga merupakan perusahaan multinasional yang penyertaan modalnya tak sedikit dipengaruhi oleh kepemilikan asing. Dengan demikian, sektor pertambangan memiliki potensi tinggi untuk melakukan praktik harga transfer. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini berjudul pengaruh pajak, nilai tukar, dan *tunneling*

---

Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-201,” *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 3 (2018), hlm., 74.

<sup>24</sup> Vinola Herawaty dan Anne, “Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentives terhadap Pergeseran Laba dalam Melakukan Transfer Pricing dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi,” *Jurnal Akuntansi Trisakti* 4 (September 2017), hlm., 153.

<sup>25</sup> Bela Pratiwi, “Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, dan Leverage terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016),” *Jurnal Ekobis Dewantara* 1 (Februari 2018), hlm., 11.

<sup>26</sup> Anugerah Perkasa, “Sri Mulyani Sebut Sektor Tambang Sumbang Pajak Paling Banyak,” diakses 15 September 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180108173229-532-267474/sri-mulyani-sebut-sektor-tambang-sumbang-pajak-paling-banyak>.



*incentive* terhadap harga transfer pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah variabel X yang terdiri dari pajak, nilai tukar, dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap harga transfer secara simultan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia?
2. Apakah variabel X yang terdiri dari pajak, nilai tukar, dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap harga transfer secara parsial pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia?
3. Seberapa besar variabel yang terdiri dari pajak, nilai tukar, dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap harga transfer pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan uraian rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel yang terdiri dari pajak, nilai tukar, dan *tunneling incentive* terhadap harga transfer secara simultan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia.

2. Untuk menganalisis pengaruh variabel yang terdiri dari pajak, nilai tukar, dan *tunneling incentive* terhadap harga transfer secara parsial pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel yang terdiri dari pajak, nilai tukar, dan *tunneling incentive* terhadap harga transfer pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia.

#### **D. Asumsi Penelitian**

Asumsi penelitian adalah anggapan dasar atau postulat tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian yang kebenarannya telah diakui atau diterima oleh peneliti.<sup>27</sup> Dalam berbagai penelitian, harga transfer (*transfer pricing*) secara empiris diasumsikan dipengaruhi oleh pajak (*tax*), mekanisme bonus, *tunneling incentive*, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, nilai perusahaan, nilai tukar (*exchange rate*), *good corporate governance*, profitabilitas, *leverage*, indeks trend laba bersih, dan aset tidak berwujud. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa pajak, nilai tukar, dan *tunneling incentive*. Sedangkan variabel lain yang tidak digunakan adalah mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, nilai perusahaan, *good corporate governance*, profitabilitas, *leverage*, indeks trend laba bersih, dan aset tidak berwujud.

---

<sup>27</sup> Winarno, *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani* (Malang: UM Press, 2013), hlm. 18.

## E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian, dimana kebenarannya masih harus diuji secara empiris.<sup>28</sup> Hipotesis merupakan rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teoritis yang diperoleh dari kajian pustaka.<sup>29</sup> Suatu pernyataan hipotesis memiliki kedudukan penting dalam penelitian. Oleh karena itu, peneliti dituntut dapat merumuskan hipotesis secara tepat dan jelas.<sup>30</sup>

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> : Variabel yang terdiri dari pajak, nilai tukar, dan *tunneling incentive* diduga paling dominan berpengaruh secara simultan terhadap harga transfer pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia.

H<sub>2</sub> : Variabel yang terdiri dari pajak, nilai tukar, dan *tunneling incentive* diduga paling dominan berpengaruh secara parsial terhadap harga transfer pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia.

H<sub>3</sub> : Variabel yang terdiri dari pajak, nilai tukar, dan *tunneling incentive* berpengaruh dominan terhadap harga transfer pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia.

---

<sup>28</sup> Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 162.

<sup>29</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, *Penulisan Karya Ilmiah* (Pamekasan: STAIN Press, 2015), hlm. 11.

<sup>30</sup> Winarno, *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani*, hlm. 19.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat penelitian merupakan suatu potensi, dampak, atau keuntungan yang diperoleh oleh pihak-pihak tertentu, baik secara akademis (teoritis) maupun praktis setelah tujuan penelitian tercapai. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan sebagai kontribusi pengembangan dalam bidang pendidikan, khususnya mengenai *transfer pricing* dengan segala indikasinya yang termuat dalam penelitian.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran serta sumber referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

#### **a. Bagi Peneliti (Penulis)**

- 1) Memberikan pengetahuan dan kemampuan berpikir mengenai pengimplementasian atau penerapan teori yang terdapat dalam mata kuliah yang telah diterima ke dalam penelitian yang sesungguhnya.
- 2) Menambah wawasan baru terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (bangsa atau negara), khususnya terkait dengan topik penelitian.

- 3) Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai konsep penelitian sebagai pandangan dalam menyelesaikan tugas akhir.

#### **b. Bagi Pembaca**

- 1) Memberikan sumbangan ilmiah mengenai *transfer pricing* yang disertai dengan kasus lapangan dan telah diuji melalui penelitian.
- 2) Memberikan tambahan kajian dan data empiris untuk bahan penelitian yang sejenis.

#### **c. Bagi Perpustakaan**

- 1) Sumber referensi baru yang dapat digunakan oleh pustakawan sebagai acuan atau gambaran mengenai informasi yang berhubungan dengan topik penelitian.

#### **d. Bagi Pemerintah**

- 1) Bentuk informasi tentang beberapa faktor pendorong perusahaan mengambil keputusan melakukan praktik *transfer pricing*.
- 2) Memberikan dorongan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memperbaiki sistem dan kebijakannya sebagai upaya meminimalisir hingga menghilangkan praktik *transfer pricing* dan tindakan memanipulasi pajak lainnya yang dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat pada umumnya.
- 3) Memberikan dorongan untuk menguatkan peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya mengenai berbagai pelanggaran yang berpotensi merugikan negara.

#### **e. Bagi Pengguna Informasi Laporan Keuangan**

- 1) Memberikan arahan kepada *stakeholder* untuk lebih berhati-hati dan lebih cermat dalam menganalisis indikasi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh direksi untuk kepentingan pribadi.
- 2) Bagi pemegang saham minoritas agar lebih cermat dalam mengamati adanya keputusan dari pemegang saham mayoritas terhadap perusahaan yang berpotensi dapat merugikan mereka.

#### **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian adalah batasan-batasan atas variabel yang diteliti, populasi atau subjek penelitian, dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel terhadap harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan. Penulis dalam penelitian ini membatasi penelitian pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang bisa di akses melalui website resmi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Sedangkan variabel yang digunakan hanya terbatas pada pajak, nilai tukar, dan *tunneling incentive*.

#### **H. Definisi Istilah**

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pajak, Nilai Tukar, dan *Tunneling Incentive* terhadap Harga Transfer pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia.” Peneliti perlu mendefinisikan rangkaian istilah dalam judul penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman makna atau perbedaan pengertian bagi pembaca.

1. Pajak (*tax*) merupakan pungutan wajib yang dibebankan kepada rakyat (orang pribadi atau badan) ke kas negara dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung berdasarkan undang-undang dan dimanfaatkan untuk keperluan negara atau kemakmuran rakyat.
2. Nilai tukar (*exchage rate*) atau yang lebih populer dengan sebutan kurs mata uang merupakan perbandingan nilai tukar antara dua mata uang masing-masing negara atau antara mata uang domestik dengan mata uang asing.
3. *Tunneling incentive* merupakan suatu penggunaan kendali pemegang saham mayoritas terhadap perusahaan yang kadang kala menyebabkan sejumlah kerugian bagi pihak lain seperti pemegang saham minoritas.<sup>31</sup>
4. Harga transfer (*transfer pricing*) merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi, baik berupa barang, jasa, aset tak berwujud, maupun transaksi finansial dari satu divisi ke divisi yang lain dalam satu perusahaan atau antar dua entitas yang memiliki hubungan istimewa.<sup>32</sup>

## **I. Kajian Penelitian Terdahulu**

### **1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan sebuah pemaparan temuan-temuan yang telah diperoleh peneliti sebelumnya sebagai penunjang dari penelitian yang akan dilakukan saat ini. Adapun penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan topik harga transfer (*transfer pricing*) adalah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Fitria Fauziah dan Saebani, "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentife, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Perusahaan melakukan Transfer Pricing", hlm., 118.

<sup>32</sup> Melmusi, "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan yang Tergabung dalam Jakarta Islamic Index dan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016", hlm., 3.

- a. Desi Alfiatus Sarifah, Diyah Probowulan, dan Astrid Maharani dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak *Effective Tax Rate* (ETR), *Tunneling Incentive* (TNC), Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) dan *Exchange Rate* pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI)” menyatakan bahwa *effective tax rate* (ETR), *tunneling incentive* (TNC), dan *exchange rate* berpengaruh pada keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa tingginya pajak yang dikenakan, meningkatnya praktik *tunneling incentive*, dan arus kas yang didominasi dalam beberapa mata uang akan mendorong semakin besarnya keinginan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, begitupun sebaliknya. Sementara itu, mekanisme bonus tidak berpengaruh pada keputusan *transfer pricing* perusahaan. Artinya, mekanisme bonus bukan satu-satunya motivasi bagi manajemen untuk meningkatkan laba dengan melakukan *transfer pricing*. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 dengan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis.<sup>33</sup>
- b. Anisa Sheirina Chayadi dan Naniek Noviarini dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pajak, *Exchange Rate*, Profitabilitas dan *Leverage* pada Keputusan Melakukan *Transfer Pricing*” menyatakan bahwa pajak, profitabilitas, dan

---

<sup>33</sup> Sarifah, Probowulan, dan Maharani, “Dampak Effective Tax Rate (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB), dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).”, hlm., 220-226.



*leverage* berpengaruh positif pada keputusan melakukan *transfer pricing*. Hasil ini menunjukkan bahwa motivasi pajak serta tingginya tingkat profitabilitas dan *leverage* perusahaan, maka akan semakin besar insentif perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Sedangkan *exchange rate* tidak berpengaruh pada keputusan melakukan *transfer pricing*. Hal ini berarti bahwa besar kecilnya *exchange rate* tidak mempengaruhi pertimbangan perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berbentuk penelitian asosiatif dengan tipe kausatif. Populasinya menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016 dengan sampel yang dipilih dengan metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan ialah regresi logistik karena variabel dependen dalam penelitian ini dalam bentuk variabel *dummy*.<sup>34</sup>

- c. Siti Khusnul Khotimah dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Beban Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Multinasional yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)” menyatakan bahwa beban pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Hal ini disebabkan ketika tingkat pajak yang dikenakan semakin tinggi, maka pengawasan petugas pajak terhadap perusahaan akan semakin ketat sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Perusahaan yang lebih besar pun kurang memiliki dorongan untuk melakukan

---

<sup>34</sup> Cahyadi dan Noviani, “Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing.”, hlm., 1457-1469.

perataan laba dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil, karena perusahaan besar akan dipandang lebih kritis oleh pihak investor. Disamping itu, *tunneling incentive* pun tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Artinya, adanya pemegang saham pengendali tidak mempengaruhi manajemen dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, dan sampelnya menggunakan sektor perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 dengan metode yang digunakan adalah *purposive sampling*. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan asumsi klasik.<sup>35</sup>

- d. Syahidatul Marfuah, Siti Nurlela, dan Anita Wijayanti dalam penelitiannya yang berjudul “Beban Pajak, Nilai Perusahaan, *Exchange Rate*, dan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Pertambangan” menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi beban pajak, maka akan semakin memicu perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk menurunkan beban tersebut. Sedangkan nilai perusahaan dan *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sebab, nilai perusahaan yang tinggi akan mengundang ketertarikan investor, tetapi untuk menaikkan nilai perusahaan belum tentu dengan cara *transfer pricing*. Selain itu, selisih kurs yang dinyatakan menjadi akun penampungan *transfer pricing* ternyata tidak terbukti. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh

---

<sup>35</sup> Khotimah, “Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Multinasional yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.”, hlm., 129-135.

beberapa faktor tertentu seperti perusahaan mengalami banyak kerugian selisih kurs pada saat tahun penelitian, dan sebagainya. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data sekunder. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017 dengan teknik pengambilan sampelnya menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik, karena variabel dependennya yaitu *transfer pricing* merupakan variabel *dummy* yang menggunakan data kategorik dalam skala pengukurannya.<sup>36</sup>

- e. Bela Pratiwi dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pajak, *Exchange Rate*, *Tunneling Incentive*, dan *Leverage* terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)” menyatakan bahwa pajak, *exchange rate*, dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh pada *transfer pricing*. Perusahaan tidak harus melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung, tetapi bisa dengan melakukan perencanaan pajak. Dari hasil penelitian juga dijelaskan bahwa perubahan *exchange rate* tidak menjadi sebuah hal utama pendorong manajemen melakukan *transfer pricing*, karena dalam laporan keuangan sampel perusahaan banyak terdapat kerugian pada laba atau rugi selisih kurs. Sementara tidak berpengaruhnya *tunneling incentive* diduga karena semakin sedikitnya perilaku manajemen atau pemegang saham memindahkan profit perusahaan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Variabel ini

---

<sup>36</sup> Marfuah, Nurlaela, dan Wijayanti, “Beban Pajak, Nilai Perusahaan dan Exchange Rate dan Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan.”, hlm., 75-79.

mendorong pengaplikasian *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data sekunder. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016 dengan teknik pengambilan sampelnya menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah model regresi logistik karena variabel dependen bersifat dikatomi.<sup>37</sup>

- f. Dwi Noviastrika F, Yuniadi Mayowan, dan Suhartini Karjo dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, dan *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Empiris pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing)” menyatakan bahwa pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Hasil ini menunjukkan bahwa motivasi pajak dan kepemilikan yang terkonsentrasi pada satu pihak menjadi alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* kepada pihak yang seafiliasi. Sedangkan *good corporate governance* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Hasil ini mengindikasikan bahwa tata kelola perusahaan tidak menjadi acuan bagi perusahaan melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan jenis

---

<sup>37</sup> Pratiwi, “Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, dan Leverage terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)”, hlm., 5-11.

penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*.<sup>38</sup>

## 2. Perbedaan dan Persamaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu

Tabel di bawah ini merupakan perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan harga transfer (*transfer pricing*).

**Tabel 1.1**  
**Pebedaan dan Persamaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
Desi Alfiatus Sarifah, Diyah Probowulan, dan Astrid Maharani	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian penulis tidak menggunakan perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian, melainkan menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di ISSI.</li> <li>2. Penelitian penulis tidak menggunakan indeks trend laba bersih sebagai variabel independen sehingga tidak bertujuan untuk menganalisis pengaruh atau dampak indeks trend laba bersih terhadap keputusan harga transfer.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan pajak, nilai tukar, dan <i>tunneling incentive</i> sebagai variabel independen.</li> <li>2. Memiliki tujuan untuk menganalisis atau mengetahui pengaruh pajak, nilai tukar, dan <i>tunneling incentive</i> terhadap harga transfer.</li> <li>3. Penelitian penulis dan penelitian terdahulu merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder dengan metode <i>purposive sampling</i>.</li> </ol>
Anisa Sheirina Chayadi dan Naniek Noviari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian penulis tidak menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitian, melainkan menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di ISSI.</li> <li>2. Penelitian penulis tidak menggunakan profitabilitas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan pajak dan nilai tukar sebagai variabel independen.</li> <li>2. Memiliki tujuan untuk menganalisis atau mengetahui pengaruh pajak dan nilai tukar terhadap keputusan melakukan harga transfer</li> <li>3. Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel ialah</li> </ol>

<sup>38</sup> Noviaastika F, Mayowan, dan Karjo, "Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Empiris pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing)", hlm., 5-7.

	<p>dan <i>leverage</i> sebagai variabel independen sehingga tidak bertujuan untuk menganalisis atau mengetahui pengaruh profitabilitas dan <i>leverage</i> terhadap keputusan melakukan harga transfer.</p>	<p>metode <i>purposive sampling</i>.</p>
Siti Khusnul Khotimah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian penulis tidak menggunakan perusahaan multinasional yang listing di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian, melainkan menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di ISSI.</li> <li>2. Penelitian penulis tidak menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel independen sehingga tidak memiliki tujuan untuk menganalisis atau mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan perusahaan melakukan harga transfer.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan pajak dan <i>tunneling incentive</i> sebagai variabel independen.</li> <li>2. Memiliki tujuan untuk menganalisis atau mengetahui pengaruh pajak dan <i>tunneling incentive</i> terhadap keputusan perusahaan melakukan harga transfer.</li> <li>3. Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel ialah metode <i>purposive sampling</i>.</li> </ol>
Syahidatul Marfuah, Siti Nurlela, dan Anita Wijayanti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian penulis tidak menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel independen sehingga tidak memiliki tujuan untuk menganalisis atau mengetahui pengaruh nilai perusahaan terhadap keputusan harga transfer.</li> <li>2. Populasi dalam penelitian penulis adalah perusahaan-perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di ISSI periode 2017-2019. Sedangkan dalam penelitian terdahulu, populasinya adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek penelitian yang digunakan merupakan perusahaan-perusahaan sektor pertambangan.</li> <li>2. Menggunakan pajak dan nilai tukar sebagai variabel independen.</li> <li>3. Memiliki tujuan untuk menganalisis atau mengetahui pengaruh pajak dan nilai tukar terhadap harga transfer pada perusahaan pertambangan.</li> <li>4. Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel ialah metode <i>purposive sampling</i>.</li> </ol>
Bela Pratiwi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian penulis tidak menggunakan perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian, melainkan menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang Terdaftar di ISSI.</li> <li>2. Penelitian penulis tidak menggunakan <i>leverage</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan pajak, nilai tukar, dan <i>tunneling incentive</i> sebagai variabel independen.</li> <li>2. Memiliki tujuan untuk menganalisis atau mengetahui pengaruh pajak, nilai tukar, dan <i>tunneling incentive</i> terhadap harga transfer.</li> <li>3. Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel ialah metode <i>purposive sampling</i>.</li> </ol>

	sebagai variabel independen sehingga tidak memiliki tujuan untuk menganalisis atau mengetahui pengaruh <i>leverage</i> terhadap harga transfer.	
Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan, dan Suhartini Karjo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian penulis tidak menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian, melainkan menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang Terdaftar di ISSI.</li> <li>2. Penelitian penulis tidak menggunakan <i>good corporate governance</i> sebagai variabel independen sehingga tidak memiliki tujuan untuk meneliti pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap indikasi melakukan harga transfer.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan pajak dan <i>tunneling incentive</i> sebagai variabel independen.</li> <li>2. Memiliki tujuan untuk meneliti pengaruh pajak dan <i>tunneling incentive</i> terhadap indikasi melakukan harga transfer.</li> <li>3. Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel ialah metode <i>purposive sampling</i>.</li> </ol>

Sumber: Diolah oleh peneliti